

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan atau yang biasa disebut dengan Bank, melalui rangkaian kegiatan dan usahanya adalah menjalankan fungsi serta memberikan jembatan yang dapat mempermudah antara pemilik modal dan pencari modal. Dengan adanya fungsi ini sebagai jembatan atau penghubung dapat menjadikan bank harus lebih berhati-hati dalam menjaga kepentingan, mengambil sikap dan keputusan dan kepercayaan pemilik modal maupun pencari modal dan sekaligus memberikan perlindungan serta pelayanan yang baik antara mereka.

Bank yang dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tetap maju dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat sekarang ini, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatannya dengan baik. Suatu bank yang sehat pada dasarnya, akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya dan bank yang sehat dengan sendirinya sangat mendukung terbentuknya sistem perbankan Indonesia yang sehat.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat harus dapat menjaga kesehatannya, karena kesehatan suatu bank merupakan kepentingan dari semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank, maupun Bank Sentral selaku pembina dan pengawas bank. Dengan demikian ada hubungan yang berkesinambungan dan ada ketergantungan satu

sama lain. Dalam menjalankan fungsi menjembatani, antara masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan bank sentral sebagai lembaga pengawas, maka fungsi tersebut dapat dilihat dari fungsi bank dalam mewujudkan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam kegiatan prakteknya, pemberian kredit memiliki resiko yang tinggi, yang berkaitan dengan adanya pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dengan waktu yang telah dan sudah diperjanjikan, terlebih pula apabila terjadi kredit yang macet. Kredit macet ada dan sangat sering terjadi karena berbagai macam hal atau kondisi dan berpengaruh serta akan sangat memberikan dampak yang buruk bagi keadaan bank, apabila jumlah dari beberapa kredit yang macet sangat besar.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Perkembangan perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan perbankan di Indonesia diharapkan membawa kearah kemajuan bagi perbankan Indonesia guna mampu menghadapi dan mengantisipasi semua tantangan perekonomian dan perbankan internasional serta membawa manfaat yang besar bagi masyarakat kearah kesejahteraan yang berkeadilan. Penyediaan modal yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan usaha atau mendirikan usaha sangat diperlukan bagi masyarakat atau nasabah perbankan. Ketentuan itu diatur dan merupakan suatu kewajiban yang tertuang di dalam Undang-Undang perbankan tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 pasal 1

perbankan bahwa Bank wajib dan perlu menyediakan serta memberikan informasi kepada nasabah.

Dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga keuangan dalam bidang perbankan, mempunyai nilai strategis dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan untuk atau sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian, perbankan yang akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa provisi dan bunga. Sebagai kegiatan perbankan, yang menjadi ruang lingkup dari kredit tidak hanya berupa peminjaman dana yang ditujukan kepada nasabah, namun sangat beragam karena hal tersebut juga menyangkut adanya keterkaitan unsur yang cukup lumayan banyak, beberapa yang telah disebutkan diantaranya meliputi seperti sumber-sumber dana kredit, manajemen perkreditan, organisasi serta alokasi dana, kebijakan dari perkreditan, dari segi dokumentasi dan dari segi administrasi kredit, dan pengawasan kredit serta penyelesaian kredit yang bermasalah. Terkait dengan adanya ruang lingkup yang mencakup dari beberapa unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka dari itu penanganan atau penyelesaiannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan cermat serta ditunjang

profesionalisme dan integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.²

Sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 terkait tentang pengertian kredit, yang tertuang dalam pasal 1 angka 11 yaitu: “Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”³

Supaya terhindar dari hal yang telah disebutkan seperti halnya di atas, Pihak Bank berperan dalam pemberian kredit selalu menjalankan “sistem pengamanan”, sistem tersebut adalah penilaian terhadap calon debitur dari segala macam aspek. Beberapa aspek yang disebutkan dalam pemberian kredit lebih dikenal dengan C’s, yaitu watak atau (*character*) dari debitur, kemampuan atau (*capacity*) dari debitur, serta modal atau (*capitol*), agunan atau (*colleteral*) dan prospek usaha atau (*condition of economic*) dari debitur. Keseluruhan aspek tersebut menjadikan aspek karakter merupakan faktor utama dan terpenting dalam penilaian pemberi kredit, karena dapat berkaitan langsung dengan keinginan dari seseorang untuk melunasi atau melakukan pembayaran hutangnya.⁴

Permasalahannya adalah bagaimana jika debitur gagal/ tidak dapat menjalankan sebagian atau keseluruhan dari usahanya, sehingga debitur tersebut

² Muhammad Djumhana, “*Hukum Perbankan di Indonesia*”.(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006)

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 11 tentang Perbankan

⁴ Lukina, *Aspek Hukum Agunan dalam Pemberian Kredit Perbankan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, dep. Kehakiman dan HAM, 2002)

tidak mampu melunasi atas hutangnya? Jika debitur telah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, sehingga mengakibatkan debitur tidak mampu/ tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak Bank harus memperoleh atau dan mendapatkan kepastian bahwa seluruh hasil penjualan dari agunan tersebut dapat digunakan atau dijadikan sebagai sumber pelunasan kredit.

Sejarah berdirinya Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus di Propinsi Jawa Tengah didirikan untuk dan guna menjawab tantangan sehubungan dengan kondisi dan keadaan perekonomian di wilayah pedesaan yang kurang mendapat akses dalam kegiatan permodalan. Menyadari kondisi serta keadaan demikian, Pemerintah Daerah Jawa Tengah memiliki ide dan tergerak untuk mengadakan serta mendekatkan pemodal pada masyarakat di pedesaan dengan mendirikan Lembaga kredit di tingkat kecamatan, sejalan dengan beberapa aspek kesejarahan berikut Aspek Yuridis, adanya Peraturan Perundang-Undangan peninggalan jaman kolonial yang mengatur Badan Kredit Daerah (BKD) dan lumbung desa. Pada tahun 1929 dalam perkembangannya lebih mengutamakan pada Bank itu sendiri atau “Banking Development” daripada “Rural Development”.

1. Aspek Politis Ideologia

Pada tahun (1960-1965) komunis bertumbuh pesat dan mengkhawatirkan stabilitas politik dan keamanan di Jawa Tengah.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Masyarakat Petani pedesaan pada umumnya waktu itu belum dapat melepaskan diri dari yang disebut keganjilan ekonomi, keganjilan ekonomi

adalah ketidaksesuaian biaya pengelolaan sawah(bibit, pupuk, disinfektan hama, BBM untuk traktor) lebih besar daripada hasil panen. Hal tersebut merupakan kondisi dimana saat itu panen harga cenderung turun dan saat musim tanam harga kebutuhan pokok dan benih menjadi naik karena kebijaksanaan dari pemerintah pusat (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan), sehingga mereka harus terlibat permasalahan hutang.

BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus berdiri pada tahun 1970 dan mulai beroperasi tahun 1971, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tertanggal 4 September 1969 dan tanggal 19 November 1970. Pada tahun 1991 nama BKK berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) yang berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep.3611/Kar/13/1991, pada tanggal 8 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Badan Kredit Kecamatan Kudus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah.⁵ Dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit macet adalah dengan mengefektifkan pelaksanaan proses pemberian kredit kepada pemohon. Dalam hal ini bank harus memberikan pelayanan prima, karena semakin banyak pesaing yang memberikan dan menampilkan berbagai macam pelayanan perbankan dengan segala macam

⁵ Sejarah berdirinya PT BPR BKK KUDUS (Persero) bprbkkudus.co.id/sejarah.html diakses pada tanggal 20 September 2022.

kelebihan yang ditawarkan dengan berbagai macam cara. Sebagian kesalahan biasanya terletak pada pelayanan karyawan bank terutama yang berhadapan langsung dengan nasabah, untuk itu dalam menanggulangi situasi tersebut, pihak bank biasanya menempatkan karyawan yang mempunyai integritas dan loyalitas yang baik untuk menempati posisi di garis depan.

Suatu Bank mendapatkan tempat di hati masyarakat, bank harus memperhatikan unsur penunjang pelayanan yaitu diantaranya :

1. Organisasi dan manajemen
2. Sistem dan prosedur
3. Penggunaan alat kantor yang modern dan lengkap
4. Komunikasi antar kantor cabang yang baik dan lancar. Lokasi kantor yang mudah dicapai, kenyamanan ruangan kantor dan peralatan yang memadai merupakan pola penunjang pelayanan.

Berkaitan dengan pelayanan, ada suatu konsep yang beranggapan bahwa nasabah adalah titik pusat dalam industri perbankan dalam upaya memenangi persaingan. Pengakuan terhadap kedaulatan nasabah ini bertitik tolak pada pelayanan unggul yang dapat menciptakan nasabah yang berkualitas. Yang dimaksud dengan nasabah berkualitas adalah “Nasabah dengan senang hati memilih bank atau suatu produk bank setelah mempunyai pengalaman positif terhadap pelayanan yang diberikan dan pengalaman itu diberikan kepada masyarakat luas. Pelayanan prima harus selalu dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dengan begitu, banyak masyarakat yang bersedia menyimpan dana miliknya ke bank yang

bersangkutan. Pelayanan bisa dalam bentuk menyajikan beragam produk perbankan dan jaminan keamanan dan keselamatan dari dana yang akan disimpan.⁶

Prosedur pelayanan pemberian kredit pada Perseroan Terbatas BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Pemohon yang berkeinginan mengajukan kredit kepada Perseroan Terbatas BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus, harus mengambil formulir permohonan kredit pada BPR BKK setempat.
2. Mengisi formulir tersebut dengan data-data yang aktual dan dapat di pertanggung jawabkan.
3. Formulir di berikan ke pada petugas PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus, kemudian di serahkan ke bagian Kredit untuk di proses selanjutnya.
4. Setelah petugas melakukan ceking terhadap administrasi pengajuan, maka petugas melakukan ceking ke lokasi yang dilakukan oleh seksi pemasaran guna melihat validitas data yang ada dan lokasi pemohon. Pelaksanaan pencocokan data administrasi dengan kondisi dilapangan sangat menentukan kredibilitas kredit tersebut.
5. Berkas yang sudah benar diajukan kepada direktur atau kepala PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus untuk dilakukan penelitian akhir untuk keputusan permohonan kredit tersebut.

⁶ Ilmu Perbankan dan Manajemen Bank, “Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank dan Penabung” .[Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank dan Penabung | Ilmu Perbankan Manajemen Bank \(ahliperbankan.com\)](#) diakses pada tanggal 16 September 2022

6. Setelah dilakukan penelitian oleh pimpinan maka pemberian keputusan atas permohonan tersebut untuk di tolak atau di setujui terhadap pemohon kredit nasabah tersebut.
7. Pengambilan uang setelah permohonan disetujui oleh Direktur di PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus.

Proses pengajuan kredit di PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus relatif mudah terutama masyarakat yang memiliki usaha. Persyaratan utama yang diminta oleh PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus adalah adanya identitas diri seperti KTP, Kartu Keluarga serta memiliki salah satu usaha yang dijalankan. Pihak PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus akan lebih mempermudah apabila memiliki jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah sebagai jaminan.

Pihak Debitur mengakui bahwa pada pelaksanaan pemberian kredit oleh PT BKK Kudus Kabupaten Kudus, setelah beberapa syarat disetujui oleh kedua belah pihak, maka akan ditandatangani berkas perjanjian kredit oleh BKK dan pihak yang mengambil kredit. Sebelum dilakukan penandatanganan terlebih dahulu akan dijelaskan tanggal jatuh tempo aturan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan saat proses pembayaran angsuran.

Pada proses pelaksanaan perjanjian kredit agunan, banyak kemungkinan terjadi penyimpangan. Penyimpangan dapat dilakukan oleh pihak BKK maupun debitur. Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank maupun debitur atau orang yang menerima hutang dengan agunan merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet di Lembaga perbankan.

Penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pihak bank maupun debitur, dalam hal ini adalah Manajemen PT BPR BKK Kudus Kabupaten Kudus dan masyarakat/ nasabah tersebut antara lain:

a. Penyimpangan yang dilakukan oleh Pihak Bank

1. Kesalahan atau kurang cermatnya dalam melakukan analisa/ penilaian kredit, karena data yang disajikan kurang lengkap;
2. Adanya kolusi/ Kerjasama antara petugas/pengusul kredit dan debitur untuk kepentingan pegawai/petugas;
3. Kurang terpantaunya atas kredit yang telah diberikan kepada debitur
4. Pengikatan jaminan yang kurang sempurna dapat menjadi penyebab sulitnya penyelesaian kredit yang bermasalah.

b. Penyimpangan yang dilakukan oleh Debitur/ Penerima Kredit

1. Kesalahan dalam menjalankan/ menentukan kebijaksanaan, sehingga menyimpang dari tujuan perusahaan semula;
2. Kegagalan berusaha, yaitu bahwa usaha debitur mengalami kemunduran terus menerus sehingga mengalami kerugian. Penyimpangan inilah yang biasanya dilakukan pihak Debitur dalam bentuk tidak dapat membayar kewajibannya kepada pihak Bank.
3. Tidak tertagihnya piutang-piutang Debitur pada para pelanggan/relasinya
4. Penyimpangan/ penyalahgunaan pemakaian kredit, yaitu bahwa debitur menyimpang dari tujuan pemberian/penggunaan kredit. Misalnya kredit yang diperoleh seharusnya untuk membiayai atau menambah modal kerja usahanya, namun dipergunakan untuk lainnya yang bersifat konsumtif,

sehingga mengakibatkan kredit macet dan agunan yang dijaminan harus disita oleh pihak bank.

5. Debitur meninggal dunia, kondisi ini menjadi pemicu terjadinya penyimpangan oleh ahli waris. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris tidak mau mengakui hutang debitur atau pihak ahli waris tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang ditinggalkan debitur yang telah meninggal tersebut.

Solusi yang dapat dilakukan dalam permasalahan nasabah adalah *Bargaining* (Tawar Menawar) serta *Sue-Litigation* (Berperkara). Melalui *Bargaining* maka akan ditempuh dengan cara antara lain: *Restructuring*, *Rescheduling* atau *Reconditioning*. Kemudian apabila ditempuh dengan cara *Sue-Litigation* melalui beracara perkara, maka akan dapat di selesaikan melalui cara Arbitrase atau berperkara Perdata.

Adapun penyelesaian permasalahan dari kredit macet dapat di lakukan dari pihak bank, yaitu :

1. Penyelesaian sendiri oleh bank, yaitu dengan cara tekanan psikologis, menganjurkan atau menyarankan untuk menjual barang jaminan atau barang barang miliknya yang tidak produktif.
2. Penyerahan penagihan melalui BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), di karenakan dampak dari kredit macet bagi perbankan adalah sulitnya bank tersebut mendapatkan alat likuid dari dana masyarakat. Sehingga bank berusaha berlomba lomba untuk menaikkan suku bunga penyimpanan dana-dana, dengan harapan menarik dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penulisan rencana tesis ini penulis mengambil judul “Pemberian Kredit Perbankan Pada Debitur oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) Kabupaten Kudus” .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk dan materi perjanjian kredit dengan agunan antara debitur dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan KUH Perdata?
- b. Bagaimana upaya hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus dalam menyelesaikan kredit macet dari debitur?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, dan menganalisis bentuk dan materi perjanjian kredit dengan agunan antara debitur dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan KUH Perdata

- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan hukum dan bahan pustaka secara lebih mendalam tentang perbankan dikelas badan perkreditan rakyat pedesaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan hukum bagi pemerintah, pembuat kebijakan, para peneliti, mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya serta menggugah kesadaran bagi Lembaga Perbankan untuk lebih berhati-hati dalam pemberian kredit kepada debiturnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Penelitian ini penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan yang terkait dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis akan membahas terkait Landasan Teori tentang Pemberian Kredit Perbankan pada Debitur oleh Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis akan memberikan penjelasan terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dengan menjelaskan Jenis Penelitian dan Jenis Data yang digunakan, Cara Perolehan Data, Pendekatan dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam hal ini penulis akan membahas, menjelaskan dan menganalisis terkait bentuk dan materi perjanjian kredit dengan agunan dan upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macet antara debitur dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus (Perseroda) di Kabupaten Kudus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan memberikan saran terkait kesimpulan yang penulis paparkan dalam bab ini.